



***MONEY POLITIC* SEBAGAI POTENSI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING,
KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DODY PATRIA

8111412157

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



***MONEY POLITIC* SEBAGAI POTENSI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING,
KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DODY PATRIA

8111412157

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***MONEY POLITIC* SEBAGAI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL)**

Telah disetujui untuk diajukan kesidang panitia ujian pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Drs. Herry Subondo, M.Hum.

NIP. 196401132003122001

NIP. 195304061980031003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7, Februari 2018

Penguji Utama,



Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Penguji Anggota I

Penguji Anggota II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

NIP. 196401132003122001



Drs. Herry Subondo, M.Hum.

NIP. 195304061980031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 19720619200032001

PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, Selasa 16 Januari 2018

Yang menyatakan,



DODY PATRIA

NIM.8111412157

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DODY PATRIA
NIM : 8111412157
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atau karya saya yang berjudul : **MONEY POLITIC SEBAGAI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Padatanggal: Selasa, 16 Januari 2018

Yang menyatakan,



DODY PATRIA
NIM.811412157

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dengan kejujuran, keadilan, kebaikan, kebenaran dan tanggung jawab akan memenangkanmu dalam segala hal. (Dody Patria)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang memberikan do'a dan dorongan dalam menuntut ilmu (Alm. Bapak Hajar Satoto dan Ibu Suparni).
2. Ketiga kakak tercinta yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi (Mba Novi Patriya, Mas Didi Aris Patrya dan Almh. Zulda Hani Patria).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***MONEY POLITIC* SEBAGAI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL)** dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus sebagai penguji utama.
4. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum yang telah membimbing skripsi dari awal sampai akhir.

5. Drs. Herry Subondo, M.Hum yang telah membimbing skripsi dari awal hingga akhir.
6. Arif Hidayat, S.H.I., M.H selaku dosen wali penulis.
7. Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
8. Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
9. Seluruh Wargadesa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
10. Teman-teman seperjuangan Nuha, Adit, Rais, Bagas, Habibie, Tio, Denny, Satya, Helmy, Ahas, Adi, Frans, Romadon, Evan, Rifan, Fahmi, Rezza, Fatah, Jafar, Arief, Nanda, Alghaf, Danil, Agung, Aldian, Opras, Furry, Yanuar, Fahri, Ferry, Mukti, Suluh, Sebi, Sangki, Libby, Shelvi, Asih, Miya.
11. Teman-teman Senior Kosan Mentari dan Brotherhut Patria, Gian, Felix, Arif, Almas, Septian, Leo, Barata, Bernawan, Negarawan, Topik, Waudang, Ngadimin, Nuqian, Erga, Eko, Gina, Zahra, Dini, Vera.
12. 54 Fungsiaris BEM FH UNNES 2015 Dini, Divo, Ayu, Widi, Aziz, Ayon, Arfian, Hagi, Bayu, Wahyu, Riel, Martin, Ridwan, Aginda, Bella, Johannes, Dini, Petrus, April, Ayun, Hani, Diani, Selexta, Stela, Devi, Riska, Mutqim, Rezkian, Norman, Alfiah, Alfi, Hesti, Agam, Angga, Lala, Ais, Leo, Basten, Ricky.
13. Heriana Eva Y. L. Tobing Pacar yang selalu menemani dalam pembuatan skripsi.


14. Teman-teman seangkatan FH Unnes 2012, senior FH Unnes 2009, Adek Tingkat FH Unnes 2013, 2014, 2015 dan 2016.
15. Rekan-rekan pegawai FH UNNES Baik yang di TU, Parkir, Satpam, Cleaning Gedung, Cleaning Taman, dll.
16. Semua pihak yang tidak penyusun sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, Tim Sukses dan Tim Kelulusan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia atas kebaikan yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca, dan semuapihak yang memerlukan.

Semarang, Senin 18 Desember 2018

Dody Patria

NIM. 8111412157



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Patria, Dody. 2018. *Money Politic* Sebagai Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Pada Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). Skripsi. Program study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum, Pembimbing II: Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Kata Kunci :*Money Politic*, Tindak Pidana Korupsi, Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masalah yang muncul adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal ? (2) Apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal terjadi *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ? (3) Bagaimana prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari *money politic* dan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ?.

Penerapan metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen lalu diolah dengan menggunakan model triangulasi.

Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut (1) pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan bupati Nomor 17 Tahun 2016, (2) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal masih terdapat praktek *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya *money politik* dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan sebagai kebiasaan pada saat pemilihan kepala desa, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 149 KUHP, (3) prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersih dari *money politic* dapat dilakukan dengan cara memperketat aturan yang ada, menambahkan aturan-aturan yang kurang mengenai pelanggaran pemilihan kepala desa seperti Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 149 KUHP.

ABSTRACT

Patria, Dody. 2018. Money Politic as Potential for Corruption in Village Head Election (Study on Blimbing Village, Boja Sub-district, Kendal District). Essay. Program study Law Science Faculty of Law University of Semarang, Supervisor I: Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Supervisor II: Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Keywords: Money Politic, Corruption Crime, Village Head Election.

Kendal Regent Regulation Number 17 Year 1986 about the Regulation of the Implementation of Regional Regulation Number 5 Year 2014 about the Implementation of Village Head Election explains that the Village Head Election is the implementation of the people's sovereignty in the village in order to elect the village head that is direct, public, free, secret, honest and fair. Problems that arise are (1) How the election of village head election in Blimbing Village, Boja District, Kendal District? (2) Whether in the election of village head in Blimbing Village, Boja Sub-district, Kendal Regency, there is money politic which has potential as a criminal act of corruption? (3) What is the prospect of holding village head elections free from money politics and potentially as a criminal act of corruption?

The application of research method using sociological juridical approach with qualitative research type. The data source consists of primary data, secondary data, and tertiary data. Technique of collecting data through interview and document study then processed by using triangulation model.

The results of the research and discussion are as follows: (1) the election of village head in Blimbing village, Boja sub-district, Kendal district runs well and in accordance with regent regulation Number 17 Year 2016, (2) in the election of village head in Blimbing village, Boja sub- Kendal District there is still practice of money politic which potentially as corruption crime, but in its implementation money politics is considered as commonly done as habit during election of village head, but it is contradictory to Article 5 of Law Number 20 Year 2001 about the Eradication Corruption Eradication and Article 149 of the KUHP; (3) prospects for the holding of clean village head elections from money politics can be done by tightening existing rules, adding less rules on violations of village head elections such as Article 5 of Law Number 20 Year 2001 about the Eradication of Corruption and Articles 149 of the KUHP.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR BERLOGO	ii
JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual	14

2.2.1 <i>Money Politic</i> dalam Perspektif Teoretis	14
2.2.2 Tindak Pidana dalam Perspektif Teoretis	18
2.2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	21
2.2.2.2 Rumusan Tindak Pidana	22
2.2.2.3 Tindak Pidana Korupsi	24
2.2.3 Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i>) dalam Perspektif Teoretis	34
2.2.3.1 Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	34
2.2.3.2 Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i>)	35
2.2.3.3 Prinsip <i>Good Governance</i> Menurut Konferensi Nasional Keperintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Validitas Data	43

3.7 Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal	45
4.1.1 Proses Pendaftaran Calon Kepala Desa	45
4.1.2 Proses Seleksi Calon Kepala Desa	48
4.1.3 Proses Pemungutan Suara	50
4.1.4 Proses Penetapan Calon Terpilih	53
4.2 Potensi <i>Money Politic</i> dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.....	55
4.2.1 <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal	55
4.2.2 Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Keberadaan Money Politik	58
4.2.3 Sanksi Bagi Pelaku <i>Money Politic</i>	60
4.3 Prospek Pemilihan Kepala Desa yang Bebas dari <i>Money Politic</i>	65
4.3.1 Aturan Pemilihan Kepala Desa	65
4.3.2 Pemerintahan Desa yang Baik Sebagai Akibat dari Pemilihan Kepala Desa Tanpa <i>Money Poitic</i>	71
BAB V PENUTUP	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN

1. Surat penetapan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir semester gasal/genap tahun akademik 2015/2016.
2. Surat pengantar melakukan penelitian dan pernyataan sudah melakukan penelitian yang ditulis tangan oleh sekretaris desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
3. Formulir pembimbing penulis skripsi/tugas akhir.
4. Formulir laporan selesai bimbingan skripsi/tugas akhir.
5. Salinan hasil Pemilihan kepala desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
6. Instrumen wawancara kepada pihak yang berkepentingan untuk data skripsi di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
7. Foto-foto selama kegiatan pencarian data dengan sistem wawancara di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala desa merupakan demokrasi ditingkat desa yang pada pemilihannya berdasarkan kesepakatan warga desa. Kesepakatan itu harus juga atas dasar atau bertumpu pada peraturan Perbub yang merupakan jembatan dari Undang-Undang Desa

Pemilihan kepala desa yang biasa di singkat pilkades ini dilakukan secara demokrasi untuk mewujudkan *Goog Governance* desa, “Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik”. Sedangkan menurut OECD dan *World Bank* (Sedarmayanti, 2009:273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptakan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung mestinya untuk mendapatkan pemimpin atau kepala desa yang baik sesuai asas luber juldil yaitu:

- 
- a. Langsung : yang bersangkutan langsung memilih, tidak boleh diwakilkan.
 - b. Umum : Semua warga negara yang memenuhi syarat memilih ikut memilih.
 - c. Bebas : Bebas memilih partai apa saja, kalau sekarang caleg siapa saja tanpa adanya tekanan.
 - d. Rahasia : artinya kerahasiaan pemilih tentang apa yang di pilih dijamin tidak bocor, kecuali yang bersangkutan memang sengaja membocorkan.
 - e. Jujur : artinya panitia harus jujur tidak boleh ada data yang dimanipulasi, baik DPT ataupun hasil perhitungan suara untuk kepentingan partai atau calon tertentu. Jika LSM dan Media masa aktif dalam memantau pemilu, hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi.
 - f. Adil : artinya, dari KPU Pusat sampai tingkat pelaksana lapangan harus adil tidak berpihak pada calon atau partai tertentu.

Sehingga terpilihlah kepala desa yang mumpuni.

Namun kenyataannya yang sekarang terjadi pemilihan kepala desa diselenggarakan dengan rentan seperti *money politic* atau suap yang biasanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang bukan dalam bentuk suap ke atas yaitu menyuap seorang pejabat atas jabatannya melainkan dalam bentuk suap ke bawah atau kemasyarakatan guna membeli

suara atau dukungan untuk memilihnya dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pasal 1 ayat (11), sedangkan kepala desa menurut Pasal 1 ayat (12) adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemilihan kepala desa di kabupaten kedal kususnya pada kecamatan Boja ada 5 desa yang melakukan pemilihan secara serentak, pada kali ini penulis akan fokus pada salah satu desa yang ada di kecamatan Boja yaitu Desa Blimbing, dimana pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah rutin dilakukan setiap lima tahun sekali akan tetapi pada tahun terakhir dilakukan enam tahun sekali sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2014.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada umumnya tidak lepas pada pemberian sesuatu kepada masyarakat oleh para calon kepala desa berupa uang, sembako, atau berupa barang yang lain, hal tersebut dimaksudkan agar pada saat pemilihan atau pada saat pemungutan suara masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya kepada salah satu

calon kepala desa. Pemberian sesuatu tersebut sudah sangat biasa dilakukan bukan hanya pada saat pemilihan kepala desa akan tetapi dalam pemilihan umum yang lain juga demikian, karena Indonesia menganut sistem demokrasi dimana prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sangat dipegang oleh rakyat, sehingga pada saat pemilihan umum rakyatlah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memilih siapa bakal calon pemimpin mereka yang dianggap pantas, namun hal tersebut disalah artikan dengan adanya pemberian sesuatu kepada rakyat yang mempunyai hak pilih yang biasa disebut dengan *money politic* atau politik uang.

Politik uang pada dasarnya merupakan sebuah pelanggaran atau sebuah tindakan suap yang mana dilakukan oleh individu atau suatu golongan tertentu untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan tertentu, dimana politik uang yang bisa dikatakan sudah menjamur dikalangan masyarakat Indonesia adalah langkah awal untuk para pejabat atau pemimpin atau penguasa di suatu daerah tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang paling rentan dilakukan adalah pada saat pemilihan kepala desa, karena pemilihan kepala desa langsung berhadapan antara calon kepala desa dengan masyarakat desa tersebut, hal itu bisa memicu para calon lebih mudah untuk melakukan politik uang yang mana politik uang tersebut sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***MONEY POLITIC***

SEBAGAI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL).

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengidentifikasi masalah, antara lain :

1. Tindak pidana *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa
 2. Penegakan hukum terhadap pelaku *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa
 3. Pembelian suara terhadap masyarakat
 4. Penyuaian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu jabatan atau kedudukan
 5. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tidak demokratis
 6. Pencegahan *money politic* ditingkat pemilihan kepala desa
 7. Penegakan aturan *money politic* dalam pemilihan kepala desa
 8. Prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari *money politic*
 9. Tidak sesuainya pemilih dalam memberikan hak pilihnya
- Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *money politic*

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam penelitian ini, berikut pembatasan agar arah dalam melakukan penelitian penulisan dapat lebih cermat untuk mengkaji permasalahan yang terjadi.

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
2. Penelitian ini akan membahas tentang *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi
3. Penelitian ini akan membahas tentang prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ?

2. Apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal terjadi *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
2. Untuk menganalisis potensi *money politic* dalam pemilihan kepala desa tersebut
3. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang baik dan bebas dari *money politic*

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Sebagai media pembelajaran dan metode pembelajaran penelitian tentang *money politic* dalam pemilihan kepala desa yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi

b) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya dalam praktek *money politic* pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat desa tersebut

2. Manfaat praktis

Sebagai evaluasi dan memberikan informasi pemikiran serta pertimbangan dalam menangani praktek *money politic* yang dilakukan pada saat pemilihan kepala desa, serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa *money politic* sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dimana korupsi yang dilakukan berawal dari suap kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menghasut memilih salah satu calon kepala desa.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang akan digunakan oleh penulis dan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi akan berisi sampul, lembar logo, lembar judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi berisi lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi teori yang menunjang dasar pengetahuan objek yang terkandung dalam judul penelitian dan teori yang memperkuat penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Pendekatan Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif; Jenis Penelitian menggunakan metode Yuridis Sosiologis; Lokasi Penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan narasumber kepala desa dan masyarakat desa tersebut yang sudah mempunyai hak pilih, Sumber Data memuat sumber data primer dan sekunder; Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara dan studi dokumen; Keabsahan Data dengan teknik triangulasi; Analisis Data dengan penelitian atau pengumpulan data dari lapangan kemudian mengumpulkan data dari kepustakaan lalu disajikan dengan suatu kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi
3. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka yang memuat keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Dan lampiran yang memuat sumber data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu tentang pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Lola Lani Puspaningrum (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016) dengan judul konflik politik dalam pemilihan kepala desa di desa jatimulyo. Kecamatan dlingo, kabupaten bantul, dalam skripsi tersebut mengambil rumusan masalah tentang bagaimana konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, bagaimana penanganan konflik yang dilakukan pihak kepolisian, kejaksaan, serta tokoh masyarakat. Skripsi tersebut berfokus pada konflik yang muncul dalam pemilihan kepala desa dan cara penanganannya sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa terutama pada pelanggaran *money politic* serta bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang baik dan bersih dari *money politic*.
2. Skripsi Ira Yuleni (Universitas Lampung tahun 2016) dengan judul evaluasi pemilihan kepala desa periode 2015-2020 (studi kasus desa papan rejo, kecamatan abung timur, kabupaten lampung utara), dalam skripsi tersebut mengambil rumusan masalah yaitu apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa papan rejo kecamatan abung timur kabupaten lampung utara tahun 2015 sudah sesuai dengan prosedur dan nilai demokrasi,

skripsi tersebut hanya berokus pada prosedur pelaksanaan dan nilai demokrasi, sedangkan skripsi penulis berokus pada pelanggaran *money politic* dalam pemilihan kepala desa yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

3. Skripsi Desyta Nugraheni (Institut Pertanian Bogor tahun 2016) skripsi tersebut mengambil rumusan masalah tentang bagaimana proses pemilihan kepala desa, bagaimana perilaku pemilih menentukan pilihan, bagaimana ciri pelaku pemilih yang berhubungan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa, skripsi tersebut berokus pada perilaku masyarakat pemilih terhadap calon kepala desa yang akan dipilih, sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelanggaran dalam pemilihan kepala desa khususnya *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

4. Jurnal

Nama	Judul	Volum/ Jilid	Nomor/ Bab	Tahun	Universitas
Nunung Prajarto	Kemampuan berpolitik	14	3	2011	Universitas Gadjah Mada (JPS)
	Hibah dan <i>Money Politic</i> dalam pemilu dan pilkada (pandangan tokoh agama di kota ambon terhadap hibah dan <i>money politic</i>) prespektif sosilogi dan politik hukum	8	2	2016	Universitas IAIN Ambon (Jurnal Fikratuna)
Sri Wahyu Ananingsih	Tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang	45	1	2016	Universitas Diponegoro (Masalah-

	pada pilkada serentak 2017				Masalah Hukum)
Fitriyah	Fenomena politik uang dalam pilkada	3	1	2016	Universitas Diponegoro (Politika)
Fitriyah	Cara kerja politik uang (studi kasus pilkada dan pilkades di kabupaten Pati)	6	2	2015	Universitas Diponegoro (Politika)
Yohanes Pande	Kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik	6	1	2011	Universitas Diponegoro (Law Reform)
Hermini Susiatiningsih	Kearifan lokal dalam pemilihan umum kepala daerah langsung	41	1	2014	Universitas Diponegoro (Forum)
Russel Butarbutar	Pertanggungjawaban Pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang	3	2	2016	Universitas Padjadjaaran (Jurnal Of Law)
Emanuel Sujatmiko	Aspek hukum pemilihan kepala desa secara langsung	21	3	2006	Universitas Airlangga (Yuridika)
Sesar Yuniarti	Kebijakan normulasi prinsip mengenali penggunaan jasa dalam UU No.8 Thn 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	7	1	2012	Universitas Negeri Semarang (Pandecta)

4.2 LANDASAN KONSEPTUAL

4.2.1 *MONEY POLITIC* DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

Pengertian *money politic* menurut Wikipedia Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Pengertian *Money Politic*, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik

semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap (Chazawi, 2008:150).

Praktek dari *Money Politic* dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain:

- a) Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu;
- b) Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*;
- c) Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan/atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Praktik *Money Politic* di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di

tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran *the voters*, pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng atau mencoblos tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka 'berkhianat'. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Keberhasilan praktik *Money Politic* pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan *voting* tertutup, rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku *Money Politic* tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian para pengkhianat sulit dilacak.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *Money Politic* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang

diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *Money Politic* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbanganya, kelompoknya daripada *interest public*.

Money Politic merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa.

Demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politic* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

Politik uang dalam pemilihan umum juga bisa disebut dengan pemberian suap. Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap yang berasal dari KUHP, dalam KUHP sendiri dibagi

menjadi dua kelompok suap, yakni tindak pidana member suap dan tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap. Kelompok pertama yang biasa disebut dengan suap aktif, subjek hukumnya adalah memberi suap dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Kelompok kedua yang biasa disebut dengan suap pasif, subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dalam kejahatan jabatan yakni Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420 KUHP (Chazawi, 2008:169).

4.2.2 TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF TEORETIS

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis (Sudarto, 2009:65).

Pemisahan hal tersebut maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan itu dapat disebut dengan pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan sebelumnya yaitu pandangan monoistis yang dianggap sudah tidak sesuai karena pandangan monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan (Sudarto, 2009:66).

Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut menurut (Moeljatno dalam Sudarto, 2009:67). Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*diestrafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan

dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan *monistis* yang tidak membedakan keduanya. (Sudarto, 2009: 71).

Sedangkan kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dari bagian politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (Nawawi, 2010:28).

Makadari itu secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum disuatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi spectrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif (Kusumatmadja, 2002:15).

Secara artikata tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana (Projodikoro, 2014:61).

Selanjutnya istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidananya atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana (Pawennei dan Tomalili, 2015:5).

Terdapat pengertian tindak pidana pemilu menurut (Djoko Prakoso dalam Santoso, 2006:3) menyatakan, setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

4.2.2.1 UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Membahas unsur-unsur tindak pidana terhadap dua pandangan mengenai pengertian tindak pidana. Golongan pertama adalah golongan monistis yaitu tidak memisahkan antara pidana dan pertanggungjawaban, menurut Moeljatno dalam pidatonya memberi arti kepada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (sebagai syarat formil), dan bersifat melawan hukum (sebagai syarat formil). (Sudarto, 2009:71).

Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul pada Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada juga karena perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan golongan kedua adalah golongan dualistis yaitu memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi

ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkan sipembuat atau adanya niat jahat. Ajaran dualisme ini mengandung perbuatan jahat tidak hanya sebagai tindak pidana, akan tetapi sebagai hubungan perbuatan-perbuatan (Sudarto, 2009:72-74).

Unsur tindak pidana menurut golongan monistis adalah :
(Sudarto, 2009:68)

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur tindak pidana menurut golongan dualistis adalah :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

4.2.2.2 RUMUSAN TINDAK PIDANA

Sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar orang dapat mengetahui bagaimana hukumannya maka aturan hukum itu harus dirumuskan. Perumusan aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan Undang-Undang yang lain. Perumusan aturan hukum pidana yang tidak tertulis atau hukum pidana adat tidak dapat dibicarakan.

Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Perbuatan ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik sebagai kepastian, Undang-Undang pidana sifatnya harus pasti, harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan (Sudarto, 2009:84).

Dalam rumusan Undang-Undang harus menggambarkan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara konkrit. Perbuatan konkrit dari sipembuat harus mempunyai sifat dan ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang, dan perbuatan itu harus masuk dalam rumusan delik tersebut (Sudarto, 2009:87).

Perumusan perbuatan yang dapat dipidana itu berupa suatu larangan atau perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perintah atau larangan itu bisa disebut norma. Dalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan “barang siapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Lukisan ini merupakan suatu abstraksi dan tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu (Sudarto, 2009:88-89).

Untuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada tiga cara (Sudarto, 2009:89-90):

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan.

2. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya.

3. Penggabungan cara ke 1 dan ke 2, yaitu disamping menyebutkan unsur-unsurnya, yaitu menyebut perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan, juga disebut pula kualifikasi delik.

4.2.2.3 TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

Dalam beberapa kasus tertentu, korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktik korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, yang seringkali ditemukan ditengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi (Jeddawi, 2011:119).

Definisi dimaksud, tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor domestik maupun asing, memakai sumber pemerintah,

kedudukan, martabat, status, atau kewenangan yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindakan korupsi (Jeddawi, 2009:62).

Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomidan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Ada begitu banyak pengertian dari korupsi yang disampaikan oleh para ahli. Menurut (Hamzah, 2012:4) korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memitnah. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam Hamzah, 2012:5) korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Rumusan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda palin sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu milyar

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
- d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingrat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang

yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yangsesingksingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yangberwajib.

(2) barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membahas masalah korupsi maka akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut

segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, aktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain
2. Korupsi, Busuk; Rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) (Hartanti, 2005:9).

Sifat korupsi dibagi menjadi dua yaitu korupsi yang bermotif terselubung artinya korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya hanya untuk mendapatkan uang semata, kemudian korupsi yang bermotif ganda artinya seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya ada kepentingan politik didalamnya.

Jenis penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut: (Hartanti, 2005:12-14)

1. Pidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).
2. Pidana penjara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Pasal 3,Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 5, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, jika terpidana tidak memberikan uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Tindak pidana korupsi dalam pemilihan kepala desa sangat identik dengan tindak pidana korupsi suap yang terbagi menjadi dua yaitu: (Chazawi, 2008:172)

A. Tindak pidana korupsi suap aktif

Tindak pidana korupsi suap aktif yakni memberi suap kepada pegawai negeri menurut Pasal 5 dibagi menjadi dua yakni :
(Chazawi, 2008:172)

- a. Korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban

jabatannya (Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- b. Korupsi suap dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

B. Tindak pidana korupsi suap pasif

Dalam korupsi suap pasif adalah pegawai negeri yang menerima suap dibagi dalam 10 bentuk yakni : (Chazawi, 2008:173)

- a. Pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dari pembuat kejahatan korupsi memberi suap
- b. Pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dari pembuat kejahatan korupsi member suap
- c. Korupsi hakim yang menerima pemberian atau janji dari sipembuat korupsi suap
- d. Korupsi advokat menerima pemberian atau janji dari sipembuat kejahatan korupsi
- e. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan
- f. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduga yang memberikan untuk menggerakkan

agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya

- g. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah yang diketahui pemberian itu sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- h. Korupsi hakim menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduganya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan yang diadilinya
- i. Korupsi advokat menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduganya hadiah atau janji itu untuk mempengaruhi nasihat yang diberikannya di sidang pengadilan
- j. Korupsi suap pegawai negeri menerima *gratifikasi*

Sudarto dalam Evy Hartanti yang menjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : (Hartanti, 2005:18)

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya perbuatan apa saja, yang membuat si pelaku menjadi tambah kaya
2. Perbuatan tersebut bersiat melawan hukum “melawan hukum” artinya secara ornil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu

diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pemberian suap dalam praktek pemilihan juga di atura dalam Pasal 149 KUHP yaitu barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarka aturan-aturan umum dengan member atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau memakai hak itu dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, sudah sangat jelas bahwa aturan yang mengatur dengan ancaman pidana, maka apabila semua unsure sudah terpenuhi dalam delik tersebut maka pelaku dapat dipidana, akante tapi harus dibuktikan secara formil dan materiil.

4.2.3 TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DAN PEMERINTAH YANG BAIK (*GOOD GOVERNMENT*) DALAM PERSPEKTIF TEORETIS

4.2.3.1 TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Makna *good* dalam *good governance* disini menurut (Sjahrudin Rasul dalam Jeddawi, 2011:25) mengandung dua pengertian; prtama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek

ungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Selain itu, memaknai *governance* sebagai institusi yang terdiri dari tiga *domain*, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat sector* (sector swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Dengan demikian ketiga *domain* ini dalam upaya mewujudkan *good governance* saling berinteraksi dan terkoordinasi serta dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik.

4.2.3.2 PEMERINTAH YANG BAIK (*GOOD GOVERNMENT*)

Good Government berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik, dan *government* yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut *good government* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Government* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Rochman, 2000: 142). Pinto dalam Nisjar mengatakan bahwa *government* adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan *government* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and services*.

Dengan begitu *Good Government* dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum.

4.2.3.3 Perinsip *Good Governance* Menurut Konfrensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001 (Sedarmayanti, 16-19 : 2007).

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1.	Prinsip Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, - Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah, dan - Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangan.
2.	Prinsip Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, - Meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, - Berlakunya nilai/norma di masyarakat (<i>living law</i>), dan - Adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.
3.	Prinsip Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,

		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan - Berkurangnya pelanggaran terhadap perundang-undangan.
4.	Prinsip Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kasus diskriminasi, - Meningkatnya kesetaraan gender, - Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender.
5.	Prinsip Daya Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, - Tumbuhnya kesadaran masyarakat, - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.
6.	Prinsip Wawasan ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, - Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi, dan - Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
7.	Prinsip Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, - Timbulnya kesadaran masyarakat, - Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan - Berkurangnya kasus KKN.
8.	Prinsip Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain) melalui media masa, dan - Berkurangnya penyimpangan-penyimpangan.
9.	Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, - Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, - Berkurangnya biaya operasional pelayanan, - Prospek memperoleh standar ISO pelayanan, dan - Dilakukannya swastanisasi pelayanan masyarakat.

10.	Prinsip Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat,- Berkurangnya pengaduan masyarakat,- Berkurangnya KKN,- Prospek mendapatkan ISO pelayanan, dan- Dilaksanakannya “fit dan proper” test terhadap PNS.
-----	-------------------------	--



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Kendal, panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa melaksanakan proses pemilihan tidak lepas dari aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dari mulai proses persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan calon kepala desa terpilih. Dengan jumlah suara yang masuk 1.748 suara dari total datar pemilih tetap 2.042. Angka tersebut menunjukkan tingginya antusias masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
2. Apabila dilihat dari sudut *money politic*, pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi *money politic* yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berpotensi *money politic* atau yang biasa disebut dengan politik uang yang membagikan uang kepada para calon pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu calon. Korupsi yang dilakukan adalah pemberian suap yang dilakukan oleh pegawai negeri memberikan sesuatu atau memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan kewajibannya, dalam hal ini adalah memberikan suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten

Kendal. Dalam praktek dilapangan hal tersebut dianggap wajar karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan sebelum proses pemungutan suara atau kampanye para calon menyepakati untuk tidak memperlakukan pelanggaran tersebut, dan mempersilahkan kepada calon yang lain untuk melakukan pembagian uang kepada para pemilih yang dianggap pemberian tersebut sebagai ganti upah kerja para pemilih itu dalam satu hari, namun sebenarnya hal tersebut adalah salah satu bentuk gratifikasi yang sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 149 KUHP.

3. Prospek pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Bliming, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya praktek *money politic* apabila mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance* yang fundamental yaitu;
 - a. Partisipasi dimana ditandai dengan meningkatnya kepercayaan, kuantitas, dan kualitas masyarakat.
 - b. Prinsip penegakan hukum sehingga berkurangnya praktik KKN.
 - c. Prinsip transparansi menjadikan bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Prinsip kesetaraan yang dimana tidak terjadi diskriminasi terhadap kesetaraan gender.


- e. Prinsip wawasan ke depan menjadikan adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dengan anggaran.
- f. Prinsip akuntabilitas meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
- g. Prinsip pengawasan meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain) melalui media masa, dan berkurangnya penyimpangan-penyimpangan.
- h. Prinsip efisiensi dan efektivitas menimbulkan meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
- i. Prinsip profesionalisme dimana dilaksanakannya *fit and proper test* terhadap setiap calon baik pejabat serta perangkat desa.

5.2 Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tegas dalam pembuatan aturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa terutama dalam hal pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memasukan ketentuan pidana yang jelas bagi pelanggaran politik uang.
2. Masyarakat harus sadar dan mengerti tujuan dari politik uang dimana politik uang samahalnya membeli suara pada para pemilih untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon. Dijelaskan pada Pasal 149 KUHP bahwa pemberian uang kepada pemilih dalam pemilihan dapat

dipidana penjara sembilan bulan dan denda tiga ratus rupiah. Seharusnya masyarakat juga mengetahui bahwa pemberian uang pada saat pemilihan sangat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

3. Kepala desa seharusnya memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa politik uang dapat menyebabkan tindak pidana korupsi, dan melarang adanya praktek politik uang, karena apapun alasan pembagaian uang pada saat pemilihan umum adalah bentuk dari gratifikasi dan dapat dipidana penjara sembilan bulan dan denda tiga ratus rupiah sesuai dengan Pasal 149 KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Graika.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Nawawi, Arif, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Reika Aditama.
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Keperintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Moeljatno. 2009. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum Good Governance, dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta: Total Media.

_____. 2009. *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Prilaku Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Rochman, Ganie. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Jakarta: Komnas HAM.

2. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

3. Lain-Lain

- Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, dan Steve McCorriston. 2004. *Korupsi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> <diunduh tanggal 2 Desember 2017>.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2016/02/pengertian-korupsi-definisi-faktor-penyebab.html> <diunduh tanggal 2 Desember 2017>
- Yanwariyani dwi. 2015. *Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. <https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/> <diunduh tanggal 4 Desember 2017>